

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG DI BANK JATENG
KANTOR CABANG JEPARA**

Maulina yuliati

E-mail: my_maulina@yahoo.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Moch. Najib Imanullah

E-mail: najibimanullah@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

This legal research aims to know the implementation of the prudential banking principles in the giving of credit with the guarantee of Warehouse Receipt in the Bank of Central Java Jepara Branch Office and all its problems. This research is a descriptive empirical law research. Technique of collecting data through interview and literature study. The types of data used are primary and secondary data types. The data analysis technique used is qualitative with interactive analysis model. Based on the result of this legal research, the implementation of prudential banking principles in the giving of credit with the guarantee of Warehouse Receipt conducted by Bank of Central Java Jepara Branch Office with several stages, but in its implementation is not done maximally because there are some actions that do not reflect bank prudential principles..

Keyword: Prudential Banking Principles, Credit, Warehouse Receipt Guarantee.

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian hukum ini, penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang yang dilaksanakan oleh Bank Jateng Kantor Cabang Jepara dengan beberapa tahapan, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara maksimal karena ada beberapa tindakan yang tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian bank.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian Bank, Kredit, Jaminan Resi Gudang

A. Pendahuluan

Tujuan Negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang mana hal tersebut dapat tercapai dengan cara adanya pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Dengan adanya peningkatan kegiatan pembangunan dibidang ekonomi, maka perlu ditingkatkan pula ketersediaan dana sehingga dana tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana tersebut dapat melalui sistem perkreditan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, pertanian merupakan sektor yang strategis bagi Indonesia yakni tersedianya hasil pertanian yang sangat melimpah, sehingga menunjukkan adanya potensi disektor primer terutama pada bidang pertanian sebagai roda penggerak perdagangan. Tingginya ketidakpastian dalam kegiatan pertanian, terutama saat menghadapi masa panen yang pada umumnya terjadi secara serentak untuk komoditas tertentu mengakibatkan harga merosot tajam dan memerlukan modal usaha untuk kelanjutan musim tanam berikutnya. Biasanya petani juga menghadapi kesulitan untuk meminjam dana dari lembaga perbankan karena bunga yang tinggi dan tidak mempunyai jaminan berbentuk *fixed asset* seperti tanah atau bangunan.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Resi Gudang) mengakibatkan bertambahnya Resi Gudang sebagai salah satu agunan kredit perbankan, yang sebelumnya hanya terdapat jaminan non kebendaan berupa jaminan perorangan (*borgtoch*) dan jaminan kebendaan berupa hak tanggungan, gadai, hipotik, dan fidusia. Jaminan Resi Gudang merupakan hasil dari perkembangan lebih lanjut dari jaminan fidusia, namun berbeda dengan jaminan fidusia sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Fidusia) menjelaskan bahwa yang dialihkan adalah kepemilikan suatu benda, bahwa “benda” inilah yang menjadi objek jaminannya, sedangkan dalam Resi Gudang adalah warkat/sertifikat Resi Gudang itu sendiri yang dijadikan objek jaminan sesuai dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Resi Gudang

bahwa Resi Gudang sendiri merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang (Winda Taurina Yapari, 2013: 7). Jaminan Resi Gudang ini sama dengan hak tanggungan karena objek jaminannya adalah sertifikat/ dokumen hanya saja berbeda objek yang dibebani hak jaminannya, Resi Gudang dibebankan pada barang yang disimpan di gudang, sedangkan hak tanggungan dibebankan terhadap tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Nunik Yuli Setyowati, 2016:3).

Penggunaan Resi Gudang sebagai jaminan memiliki risiko-risiko yang dapat terjadi, antara lain: kehilangan akibat pencurian maupun kolusi, risiko penyusutan, risiko harga turun, dan objek yang dijadikan jaminan ini merupakan komoditas yang notabene memiliki sifat tidak tahan lama dan mudah rusak karena berbagai penyebab seperti kondisi alam dan adanya hama-hama serta karena peristiwa-peristiwa yang terjadi menjadikan objek jaminan tersebut rusak (Evi Sustyaningrum, 2014:6).

Pemberian fasilitas kredit perlu melakukan suatu pencegah atas kemungkinan terjadinya kredit macet yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) yang menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian, namun kredit dengan jaminan Resi Gudang objeknya memiliki sifat mudah rusak dan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai prinsip kehati-hatian yang perlu dilaksanakan.

Belum semua bank menerima kredit dengan jaminan Resi Gudang. Khususnya di Jawa Tengah, Kabupaten Jepara merupakan salah satu wilayah yang terdapat penggunaan fasilitas kredit dengan jaminan Resi Gudang. Bank yang menerima kredit tersebut adalah Bank Jateng. Inilah yang menjadi dasar dan alasan penulis untuk melakukan suatu kajian mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 1 Jepara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) dan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, pengaturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis kualitatif yaitu dengan metode analisis interaktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengemukakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu prinsip terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat.

Pasal 29 ayat (2) mempertegas kembali pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan Perbankan yang menyebutkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan Prinsip Kehati-hatian (Mulhadi, 2009: 9). Pasal ini mengandung arti, bahwa dalam kebijakan harus senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum (Etty Mulyati, 2016:81).

Salah satu kegiatan perbankan ialah kegiatan penyaluran kredit, sesuai Pasal 29 ayat (3) yang lebih menekankan penerapan prinsip kehati-hatian pada penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah. Jika dicermati

lebih jauh lagi, ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian terdapat juga dalam Pasal 8,10, dan 11 Undang-Undang Perbankan.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menerangkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, telah terlihat dari kemauan bank yang memiliki keyakinan bahwa nasabah akan melunasi utangnya sehingga mau memberikan kredit.

Pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa mewajibkan setiap bank untuk memiliki dan menerapkan Pedoman Perkreditan sebagai pedoman dasar dalam pemberian kreditnya sesuai prinsip kehati-hatian, sehingga pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang tidak hanya diatur sesuai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Sistem Resi Gudang, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013, Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 09/ BAPPETI/PER-SRG/7/2008 Tanggal 24 Juli 2008 tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang sebagai peraturan teknis penjaminan Resi Gudang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang tetapi juga diatur dalam Pedoman Perkreditan di masing-masing bank agar dapat dioperasionalisasikan dengan benar.

Kredit dengan Jaminan Resi Gudang Bank Jateng Kantor Cabang Jepara merupakan kredit produktif yang mendapatkan subsidi pemerintah dengan bunga 6% pertahun karena ditujukan pada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi. Jangka waktu kredit ini hanya 3-6 bulan saja sesuai dengan jangka Resi Gudang yang dijamin. Bank Jateng Kantor Cabang Jepara menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang berpedoman pada SK Direksi Bank Jateng Nomor 0310/HT.01.01/2013 tentang Kredit Dengan Jaminan Resi Gudang.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara terlihat dilaksanakan dalam serangkaian tahap sejak awal proses pemberian kredit, yaitu:

1) Permohonan Kredit Dengan Jaminan Resi Gudang

Tahap permohonan kredit, Bank Jateng Kantor Cabang Jepara memberikan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon debitur yaitu syarat umum dan khusus hal ini dilakukan untuk mengetahui identitas dan status calon debitur. Syarat umum berupa dokumen identitas calon debitur dan merupakan nasabah Bank Jateng, sedangkan Syarat khusus berupa Resi Gudang asli dan surat pernyataan dari calon debitur yang menyatakan bahwa Resi Gudang yang diajukan sebagai agunan tersebut tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain atau bebas dari sengketa, serta surat kuasa dari calon debitur kepada Bank untuk melakukan lelang umum atau penjualan langsung. Kemudian dilakukan wawancara awal. Pihak Bank telah menerapkan Prinsip Kehati-hatian sesuai Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor: 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang pada Bab III mengenai persyaratan calon penerima S-SRG.

2) Analisis Kredit

Analisis kredit dengan jaminan Resi Gudang tidak terlalu mendetail seperti kredit umum lainnya karena pertimbangan bahwa calon debitur adalah petani yang berusaha di bidang pertanian dan pihak Bank telah bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jepara yang memberikan informasi keaktifan petani dalam memproduksi dan jaminan Resi Gudang merupakan *cash collateral (liquid)* yang sudah memiliki nilai untuk dijual. Analisis kredit berpedoman menerapkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of risk*) dalam menganalisis kredit calon debitur. Melakukan pengecekan atas Resi Gudang mengenai keabsahan Resi Gudang, keabsahan pihak pemberi hak jaminan, jangka waktu Resi Gudang, nilai Resi Gudang pada saat diterbitkan dan telah atau belum dibebanin hak jaminan kepada Pusat Registrasi Resi Gudang melalui aplikasi IS-WARE modul lembaga pembiayaan. Analisis juga

menggali informasi terkait kredit yang pernah diperoleh sebelumnya beserta kolektibilitasnya melalui sistem internal Bank dan Informasi Debitor Individual (IDI) kepada Bank Indonesia.

Melakukan proses *On The Spot Checking* (OTS) adalah kunjungan langsung ke domisili calon debitur yang dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik domisili, pihak-pihak yang bersangkutan dan agunan, serta menggali aktivitas usaha calon debitur, namun proses ini tidak dilakukan pihak Bank karena percaya kepada data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jepara dan lokasi yang jauh dari bank biasanya di pedesaan. Kemudian menganalisis kelayakan usaha dan kebutuhan kredit berdasarkan rasio jaminan Resi Gudang. Penerapan Prinsip Kehati-hatian telah sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor: 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7 /2008 Tanggal 24 Juli 2008. Pihak Bank dalam menganalisis calon debitur tidak terlalu detail terkait *character* padahal hal ini penting karena merupakan penerapan dari prinsip mengenal nasabah yang dikenal dengan prinsip *Know Your Customer* dan proses *On The Spot Checking* (OTS), maka pihak Bank belum melaksanakan dengan maksimal padahal hal ini sangat penting untuk mengetahui keadaan domisili dan keadaan objek jaminan sesungguhnya.

3) Keputusan Kredit

Bank Jateng Kantor Cabang Jepara menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan keputusan, yaitu keputusan diambil berdasarkan hasil analisis kredit yang menyatakan calon debitur layak atau tidak layak diberikan kredit dengan jaminan Resi Gudang. Dinilai tidak layak apabila syarat-syarat yang diminta kurang lengkap, masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, data yang diajukan tidak sesuai kenyataan maka bank akan memberikan surat penolakan kredit kepada nasabah, sedangkan jika kredit dinilai layak dilanjutkan dengan pembuatan surat penegasan persetujuan pengadaan kredit (SP3K). Jumlah kredit yang diberikan oleh Bank Jateng Kantor Cabang Jepara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang,

yaitu maksimal 70% dari nilai barang yang dijaminakan dari debitor atau maksimal sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per petani. Pihak Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak memberikan kredit melebihi batas maksimum.

4) Pembuatan Perjanjian Kredit

Bank Jateng Kantor Cabang Jepara menyediakan 2 (dua) pilihan terkait pengikatan kredit melalui perjanjian kredit dengan akta notariil atau perjanjian kredit di bawah tangan. Pengikatan kredit lebih sering menggunakan perjanjian kredit dibawah tangan. Melihat hal ini mengkhawatirkan apabila terjadi permasalahan kedepannya karena perjanjian ini hanya dapat menjadi permulaan pembuktian dengan tulisan kecuali jika para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangan, isi, dan apa yang tertulis di dalamnya maka memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik atau resmi (R. Soeroso, 2011:8). Selain itu pengikatan kredit diikuti pembebanan hak jaminan yang merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* antara pemilik Resi Gudang dengan bank telah ditetapkan formatnya oleh BAPPEBTI, dalam hal ini walaupun format perjanjian pembebanan hak jaminan berbentuk baku namun debitor telah menandatangani perjanjian maka perjanjian tersebut telah sah dan memenuhi syarat sah perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Setelah penandatanganan perjanjian, pihak Bank memberitahukan kepada Pusat Registrasi Resi Gudang dan pengelola gudang telah terjadi pengikatan kredit. Selanjutnya pihak Bank akan menerima konfirmasi dari pusat registrasi bahwa Resi Gudang yang dijadikan agunan telah diregistrasi.

5) Pencairan Kredit

Pihak Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mencairkan dana kredit oleh pihak Bank ke rekening debitor sesuai nominal atas plafond kredit yang telah diperjanjikan karena lebih berisiko ketika dana tersebut dicairkan tunai.

6) Pelunasan Kredit

Pihak Bank menerapkan prinsip kehati-hatian ketika jangka waktu pelunasan telah jatuh tempo namun debitur belum dapat melunasinya, pihak Bank dan debitur melakukan negosiasi terlebih dahulu kemudian menyediakan 2 (dua) pilihan yaitu pertama, memperpanjang kredit dengan syarat masih dalam jangka waktu Resi Gudang yang dijaminan atau jangka waktu Resi Gudang diperpanjang juga. Kedua, menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan piutangnya, namun pihak Bank lebih cenderung menyarankan cara penyelesaian kredit dengan pilihan yang kedua karena pilihan yang pertama lebih berisiko ketika harus memperpanjang Resi Gudang. Pihak Bank terlebih dahulu menyampaikan secara tertulis melalui surat pemberitahuan kepada debitur yang bersangkutan, Pengelola Gudang dan Pusat Registrasi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan penjualan.

D. Simpulan

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang dilaksanakan oleh Bank Jateng Kantor Cabang Jepara dengan beberapa tahap, yaitu: tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap keputusan kredit, tahap pengikatan kredit, tahap pencairan, dan tahap pelunasan kredit, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara maksimal karena ada beberapa tindakan yang tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian bank.

E. Saran

Pihak Perbankan khususnya Bank Jateng Kantor Cabang Jepara lebih memperketat pengawasan terkait penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam pelaksanaan pemberian kredit secara menyeluruh mulai dari proses permohonan kredit hingga pelunasan. Terutama mengenai analisis kredit perlu dilakukan dengan teliti dan cermat karena tahapan ini merupakan hal penting bagi terciptanya penyaluran kredit yang sehat.

Daftar Pustaka

Buku:

- Etty Mulyati. 2016. *Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cet. I Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Iswi Hariyani, dkk. 2010. *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Dan Alat Perdagangan*. Cet I, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeroso. 2011. *Perjanjian Di Bawah Tangan*.Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Evi Sustyaningrum. 2014. "Eksistensi Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan Di Indonesia" *Jurnal Repertorium* ISSN 2355-2646, Vol 1 Nomor 2 (Nov).
- Mulhadi. 2006. "Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia". *Usu Repository*
- Nunik Yuli Setyowati. 2016."Prinsip-Prinsip Jaminan Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan". *Jurnal Repertorium* Volume III Nomor 2 (Jul-Des)
- Winda Taurina Yapari. 2013. "Status Resi Gudang Dalam Hukum Jaminan Kebendaan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 2 Nomor 2 Universitas Surabaya.